



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;  
2. Direktur Jenderal;  
3. Kepala Badan;  
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;  
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretaria Jenderal;  
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis;  
9. Kepala Madrasah;  
10. Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;  
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan  
12. Pegawai Kementerian Agama.

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR SE.28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI GURU 2023

A. Umum

1. Dalam rangka memperingati Hari Guru 2023 perlu dilaksanakan upacara bendera peringatan hari guru 2023.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Guru 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Guru 2023.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai panduan pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Guru 2023.

D. Ketentuan

1. Upacara Bendera Peringatan Hari Guru 2023 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 25 November 2023 dengan tema "*Guru Pembelajar Bahagia Mengajar*"
2. Sambutan Menteri Agama yang akan dibacakan pada Upacara Peringatan Hari Guru 2023 dapat diunduh pada laman <https://gtkmadrasah.kemenag.go.id>.
3. Upacara Bendera Peringatan Hari Guru 2023 pada Kementerian Agama Pusat dilaksanakan di halaman Kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, dimulai

pukul 08.00 WIB dan disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial Kementerian Agama.

4. Pakaian yang dikenakan saat upacara yaitu:
  - a. Pakaian Nasional (Adat Daerah) sesuai norma kepantasan bagi Pejabat, Pegawai Pria dan Wanita, serta Guru; dan
  - b. Pakaian seragam organisasi bagi organisasi profesi.
  
5. Ragam Kegiatan  
Instansi pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, Madrasah, dan Satuan Pendidikan Keagamaan diimbau untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Guru Nasional Tahun 2023 secara kreatif serta mendorong pelibatan dan partisipasi publik dengan muatan kegiatan yang mendorong semangat para guru dan memberikan apresiasi kepada guru karena telah berjasa membersamai anak-anak Indonesia dalam menemukan minat, bakat, dan potensi terbaiknya.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2023



SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA,

NIZAR

Tembusan:

Menteri Agama Republik Indonesia